



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Kerayan No. 1 Gedung A8, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119

Laman : <http://lp2m.unmul.ac.id> Surel: lppm@unmul.ac.id

Nomor : 316/UN17.L1/PM.00/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Informasi Penyataran KKN

26 April 2024

Yth.
Dekan Fakultas
Universitas Mulawarman
di.-
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan program KKN tahun 2024 yang merupakan mata kuliah wajib Universitas yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), serta adanya berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa yang dapat disetarakan dengan KKN, dengan ini kami menginformasikan kembali informasi prosedur terkait “Penyetaraan KKN” beserta tambahan informasi terbaru (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya, diucapkan terima kasih.kasih.



Ketua LP2M Unmul,

Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 19730402 199903 1 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan

Lampiran :

Nomor : 316/UN17.L1/PM.00/2024

Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Pasal 60 ayat 8 : Bentuk-bentuk kegiatan lain yang diselenggarakan Kementerian/lembaga atau instansi lainnya memungkinkan untuk disetarakan dengan KKN dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Tim Pelaksana Penyetaraan KKN LP2M menyampaikan beberapa hal sebagai acuan bagi Fakultas atau Program Studi di Universitas Mulawarman. Bagi Program Studi atau Fakultas yang akan mengajukan Penyetaraan KKN tahun 2024 wajib memperhatikan bahwa kegiatan yang akan diajukan merupakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan masyarakat. Penyetaraan KKN akan ditindaklanjuti oleh tim pelaksana jika mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori sebagai berikut:

1. Hibah pengabdian Masyarakat (PKM) dari DRTPM Kemendikbud.
2. Hibah Matching Fund DRTPM model B untuk pengabdian pada masyarakat.
3. PHP2D/ORT berupa hibah mahasiswa untuk program pendampingan desa dari Dirjen Belmawa.
4. Proposal Kreativitas Mahasiswa – Pengabdian Masyarakat (PKM-PM) dari Dirjen Belmawa.
5. MBKM membangun Desa yang diinisiasi baik oleh Universitas maupun Kementerian.
6. Keikutsertaan mahasiswa sebagai tim pelaksana dalam kegiatan-kegiatan Universitas yang bersifat strategis, mahasiswa sebagai tim satgas PPKS, Panitia Program *Summer School*, *Liaison Officer (LO)* di kegiatan Universitas tingkat Nasional maupun internasional.
7. Magang Internasional atau KKN Internasional.
8. Kegiatan bentuk lain yang mengandung muatan pengabdian/ pendampingan/ pemberdayaan masyarakat minimal 45 (empat puluh lima) hari (dibuktikan dengan adanya logbook kegiatan mingguan, dokumentasi, sertifikat bila ada, nilai dari pembimbing lapangan bila ada dan laporan) serta melampirkan surat keterangan dari Fakultas kepada LP2M bahwa kegiatan benar dilakukan dan telah dilakukan monitoring serta evaluasi.
9. Modul Nusantara dapat diajukan untuk penyetaraan KKN dengan melengkapi laporan, log book dan bukan bagian dari mata kuliah pada struktur kurikulum Program Studi atau Fakultas.
10. Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB).


Inti dari berbagai kegiatan diatas adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu :

Catatan Tambahan yang perlu diperhatikan :

1. Pengajuan permohonan KKN Penyetaraan harus disertai dengan logbook mingguan, laporan kegiatan dan surat pengantar dari fakultas kepada LP2M.
2. Kegiatan yang diajukan dalam penyetaraan KKN bukan merupakan dalam/ bagian dari mata kuliah yang terprogramkan di kurikulum prodi sehingga tidak terjadi pengakuan ganda (*double recognition*).

LAMPIRAN

Alur proses penyetaraan KKN dijelaskan dalam bagan berikut :



Gambar 1. Alur Penyetaraan KKN dari Fakultas ke LP2M

1. Mahasiswa melengkapi berkas dan mengajukan penyetaraan KKN kepada Fakultas. Berkas yang harus dilengkapi :
 - a. Fotocopy Kartu Mahasiswa
 - b. Bukti Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) SK Tim pelaksana kegiatan jika mahasiswa teribat dalam hibah DRTPM
 - 2) Tangkapan layar atau Salinan Pengumuman Penerima Hibah untuk PKM-M, PHP2D/ORT Ormawa atau hibah-hibah kemahasiswaan lain dari Belmawa
 - 3) SK Tim Pelaksana MBKM Membangun Desa
 - 4) Sertifikat/ Surat Keterangan terlibat dalam Tim kegiatan Universitas yang bersifat strategis
 - 5) Letter of Acceptance dari pihak mitra untuk Magang / KKN Internasional
 - 6) Surat keterangan dari Fakultas bahwa kegiatan benar dilakukan serta dilakukan monitoring serta evaluasi untuk kegiatan bentuk lain yang mengandung muatan pengabdian/ pendampingan/ pemberdayaan masyarakat
 - c. Logbook kegiatan mingguan dan dokumentasi
 - d. Laporan
 - e. Luaran (jika ada) misalnya : Buku Saku, Poster, artikel ilmiah, HKI dan lain sebagainya.
 - f. Nilai dari pembimbing Lapangan (jika ada)

2. Fakultas melakukan verifikasi untuk memastikan kegiatan yang akan dilakukan penyetaraan KKN sesuai dengan katagori serta kelengkapan berkas, jika tidak sesuai dan tidak lengkap dapat dikembalikan kepada mahasiswa untuk dilengkapi.
3. Jika kegiatan sudah sesuai katagori dan berkas sudah lengkap, Fakultas memberikan surat pengantar kepada LP2M untuk penyetaraan KKN.
4. LP2M menerima surat permintaan serta melakukan verikasi berkas, jika sudah sesuai permohonan tersebut diserahkan kepada tim reviewer untuk dilakukan penilaian.
5. Setelah tim reviewer memberikan nilai, LP2M menerbitkan Sertifikat KKN.
6. Sertikat KKN diberikan kepada Tim AIS Fakultas untuk dapat diinput dalam nilai KKN.